

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada

³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁵

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal

⁴ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

⁵ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk

mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik *commissionis peromissionem commissi*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan

delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

3. Akibat Dari Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab

Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah :

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Kurungan;
- 4) Denda.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak – hak tertentu;
- 2) Perampasan barang – barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana bisa berbeda-beda untuk setiap tindak pidana sesuai dengan uraian diatas yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan.

Meskipun telah diatur dalam undang - undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reum nisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian kesalahan terdiri atas :⁶

1. Kemampuan bertanggung jawab

Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan

⁶Bambang Poernomo,1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf.

Menurut R. Soesilo seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena sebab :⁷

1) Jiwa cacat dalam tumbuhnya

Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.

2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Menurut Satocid Kartanegara, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :⁸

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

⁷R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 16.

⁸Satocid Kartanegara, tt, *Hukum Pidana Kumpulan Kulian*, Buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 242.

- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang – undang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Dolus atau kesengajaan

Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”

b. Culpa atau ketidaksengajaan

Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Kesengajaan yang

dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan, karena ia telah memiliki maksud dan tujuan terlebih dahulu sehingga ia benar-benar menghendaki perbuatan pidana tersebut dan si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

Kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaannya.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :⁹

- a. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

⁹Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137-138.

- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh : Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Daya paksa termasuk dalam alasan pemaaf karena perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Seseorang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya

serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Sehingga pembelaan terpaksa termasuk dalam alasan pembedah.

Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksekusinya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pembedah.

Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana. Sehingga perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undangan termasuk dalam alasan pembedah.

Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Sehingga perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah termasuk dalam alasan pembedah.

Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Sehingga perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah termasuk dalam alasan pemaaf.

B. Kajian Mengenai Korban Dan Hak-Hak Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka (2) korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, berisi ketentuan bahwa “korban adalah perseorangan yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli waris”.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban tindak pidana adalah mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang. Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologic, Von Hentig mengategorikan korban menjadi:

- a. *The young*. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
- b. *The female*. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki
- c. *The old*. Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- d. *The mentally defective* dan *The mentally deranged*. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- e. *The minorities*. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.
- f. *The dull normals*. Menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaiannya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.

Kategori korban seperti penjelasan diatas, merupakan kategori orang-orang yang mendominasi menjadi korban dari suatu tindak pidana dikarenakan mental dan fisiknya yang lebih lemah dibandingkan dengan yang lainnya.

2. Hak-Hak Korban

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, oleh karena itu ia berhak diberikan perlindungan yang berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman. Hak - hak korban tindak pidana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ;

Sesuai dengan Pasal 117 KUHAP yang berisi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

d. Mendapat penerjemah;

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Sesuai dengan Pasal 166 KUHAP yang berisi “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karna itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

i. Mendapat identitas baru;

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

1) Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

2) "Tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

Saksi dan Korban akan mendapatkan nasihat hukum apabila diperlukan.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Hak – hak korban lainnya adalah sebagai berikut :

a. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014.

b. Pemberian Kompensasi dan Restitusi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 7A Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014. Untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berhak atas Kompensasi. Seorang yang merupakan korban tindak pidana, dapat mengajukan restitusi jika ia merasa perlu dan merasa itu haknya untuk mengajukan restitusi.

c. Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum , baik pidana maupun perdata atas kesaksian

dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik yang diatur dalam Pasal 10 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014.

C. Kualifikasi Tindak Pidana Sebagai Syarat Adanya Hak Restitusi Pada Korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁰ Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014, Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 7A ayat (2) mengatur bahwa :

“Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK”.

Menurut penjelasan diatas, berarti hak untuk memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua tindak pidana karena ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu

¹⁰ Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Bapak Syahril Martanto Wirawan yang bekerja di Divisi Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban di LPSK mengungkapkan bahwa sejauh ini LPSK sendiri tidak mengeluarkan regulasi untuk menjabarkan Pasal 7 ayat 2, semua tindak pidana yang korbannya merasa perlu, merasa itu haknya dapat mengajukan restitusi yang nantinya akan diputuskan LPSK bahwa restitusi tersebut diterima atau tidak .

Pertimbangan LPSK terhadap permohonan ganti kerugian korban adalah berdasarkan permintaan korban sendiri dikarenakan yang tahu tentang kerugian tersebut adalah korban sendiri. LPSK hanya mengintervensi, mengingatkan kewajaran yaitu nilai ganti rugi yang wajar dan LPSK mengkerangkakan, membuat item-item ganti kerugian yang dimintakan korban menjadi dokumen-dokumen (alat bukti surat) yang akan disampaikan ke Jaksa.

LPSK akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penemuan restitusi itu layak, patut, wajar untuk disampaikan di Jaksa karena restitusi dimuat dalam tuntutan. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu :

a. Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.

b. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010, seseorang yang ingin mengajukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yaitu :

a. Identitas pemohon;

Menjelaskan nama lengkap pemohon, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon yang dapat dihubungi, agama, pekerjaan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, nama dan hubungan keluarga bertanggung dengan pemohon, serta status/kapasitas pemohon sehingga menjadi korban dari tindak pidana.

b. Uraian tentang tindak pidana;

Menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana yang dialami oleh korban. Peristiwa tersebut mencakup waktu, tempat, kronologis peristiwa yang terjadi, kondisi korban pada saat peristiwa terjadi, posisi korban ketika peristiwa terjadi,

dan keterangan-keterangan lain yang menjelaskan jalannya peristiwa tindak pidana tersebut.

c. Identitas pelaku tindak pidana;

Menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Dituliskan nama pelaku, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan dari pelaku, dalam rangka apa pelaku melakukan tindak pidana, dan penjelasan lainnya, yang mengungkap identitas pelaku tindak pidana.

d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;

Menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindak pidana. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat dicover melalui mekanisme restitusi, yang meliputi: biaya pengobatan dan biaya konseling, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi selama mengurus proses pengajuan restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup, akibat penderitaan yang dialami, biaya penggantian atau perbaikan asset dan property, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

e. Bentuk Restitusi yang diminta.

Diuraikan bentuk-bentuk restitusi yang diminta oleh pemohon baik berupa uang atau berujud barang dari pelaku.

Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan bahwa permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :

- a) Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Fotokopi identitas yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, atau kartu identitas lainnya.

- b) Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Bukti kerugian yang dimaksud adalah Slip gaji dari bendaharawan gaji tempat korban bekerja atau Surat Pajak Terutang (SPT) yang menjelaskan Pajak Penghasilan sehingga diketahui penghasilan korban dan juga SPT PBB dari properti korban yang musnah. Nilai taksiran barang/benda miliki korban yang hilang, yang dikeluarkan oleh juru taksir terakreditasi. Bukti renovasi rumah atau

tempat kerja, untuk memudahkan aktivitas korban, yang dikeluarkan pelaksana renovasi. Pemohon juga perlu melampirkan bukti-bukti lainnya sesuai dengan bentuk restitusi yang diajukan korban.

- c) Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;

Menyantumkan nota-nota dan faktur pembayaran, yang terkait dengan biaya pengobatan korban. Laporan pengobatan (*medical report*), yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban, termasuk juga laporan konseling untuk kesehatan (*mental health counseling*). Termasuk jika ada adalah bukti-bukti pengeluaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban, seperti kursi roda, dan lain-lain.

- d) Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;

Fotokopi surat kematian dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa, tempat korban berdomisili.

- e) Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;

Surat keterangan tersebut menguraikan secara singkat mengenai peristiwa tindak pidana yang dialami korban.

- f) Fotokopi putusan pengadilan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal apabila permohonan diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- g) Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga;
- h) Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Permohonan untuk memperoleh restitusi tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Pengadilan melalui perantaraan LPSK. Apabila permohonan restitusi perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi tersebut harus dilampiri kutipan putusan pengadilan.

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Menurut narasumber LPSK, mereka tidak memikirkan prosedur yang berlaku yang penting pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga mempunyai kehendak untuk membayar. Ketika terdakwa punya kehendak untuk membayar, LPSK membuat surat kepada hakim bahwa korban telah

menerima restitusi dan di dalam surat memuat bahwa mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa terdakwa telah memiliki itikad baik untuk melakukan pemulihan bagi korban.

Pemberian sejumlah uang kepada korban maupun keluarganya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dilakukan oleh Jaksa kepada korban dengan didampingi oleh LPSK. Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu untuk membayar ganti rugi maka dia akan dikenai pidana subsidair yang merupakan hukuman tambahan berupa kurungan penjara, hal ini dikarenakan putusan harus bisa dieksekusi.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam menerapkan restitusi, LPSK mengalami sedikit kendala yaitu secara konsep belum *clear*, karena antara norma yang dirumuskan di Undang – Undang dengan praktiknya tidak selaras. Secara konsep, bahwa ini tidak adil di proses peradilan pidana dikarenakan sudah dipidana tetapi masih melakukan ganti rugi. Acuan KUHP dan KUHAP belum menjawab tentang hak restitusi maka, dibutuhkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang melengkapi untuk urusan saksi dan korban.

Narasumber juga menjelaskan bahwa orang menganggap KUHAP segalanya padahal tata cara perundangan antara KUHAP dengan Undang – Undang LPSK sama atau setara dimana hal ini kurang dimengerti oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan problem pada implementasinya. Aparat penegak hukum diharapkan mengerti dan

memahami tidak hanya KUHAP yang melindungi tersangka atau terdakwa tetapi juga Undang – Undang LPSK yang melindungi saksi dan korban dikarenakan saksi dan korban mempunyai posisi yang sama dengan stageholder yang lain.

Tabel 1 : Jumlah Permohonan Fasilitas Restitusi Yang Diajukan Oleh Pemohon Selama Tahun 2016

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	TPPO	148
2.	Penganiayaan	7
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5
4.	Tindak Pidana Umum Lainnya	1
Jumlah		161

Annual Report LPSK 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kriteria tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi yaitu tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik dan penderitaan psikis terhadap korbannya.

Tabel 2 : Jumlah Permohonan Fasilitas Restitusi Yang Diajukan Oleh Pemohon Selama Tahun 2017

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	TPPO	85

2.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	6
3.	Penyiksaan	1
4.	Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	3
5.	Eksplorasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak	1
6.	Penganiayaan Terhadap Anak	1
7.	Pengrusakan	4
Jumlah		101

Annual Report LPSK 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kriteria tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi yaitu tindak pidana yang menimbulkan kerugian harta benda, tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik dan tindak pidana yang menimbulkan penderitaan psikis terhadap korbannya.

Berdasarkan fakta yang diperoleh mengenai jumlah permohonan fasilitasi restitusi yang diajukan oleh pemohon pada tahun 2016 dan 2017 maka dapat di ketahui klasifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi yaitu tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korbannya baik harta benda, penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Korban juga dapat mengajukan hak restitusi apabila ia merasa perlu dan merasa itu haknya untuk mengajukan hak restitusi yang nantinya akan diputuskan LPSK bahwa restitusi tersebut diterima atau tidak.